

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan atas penjabaran diatas maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan mengena peranan Komisi Pemberantasan Korupsi, kenadala yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta optimalisasi upaya dalam mengatasi pemberantasan korupsi, meliputi :

1. Sampai saat ini peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengendalian tindak pidana korupsi sudah berjalan sangat optimal dibuktikan dengan banyaknya para pejabat yang sudah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan perannya terbentur oleh kendala dalam bidang Sumber Daya Manusia nya terutama dalam hal penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan oleh karena itu

dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berwawasan tinggi dan profesional.

2. Saran

Berkaitan dengan uraian di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Upaya mengatasi kendala dan optimalisasi penyelesaian dalam upaya memberantas korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti masyarakat, sejumlah figur dari kalangan pekerja seni, wartawan, sukarelawan, Departemen, instansi lain dan tokoh-tokoh masyarakat yang bersatu untuk melakukan program teriakan anti korupsi, selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan kerjasama dengan Luar Negeri, seperti dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kerjasama memberantas korupsi.
2. Dibutuhkan peningkatan Sumber Daya Manusia yang berpotensi dan profesional untuk menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi agar dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik, maka diperlukan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi ini yang konsisten untuk bekerja secara optimal, meningkatkan daya guna, serta mengupayakan pembuktian independensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyelesaikan proses pengadilan. Sebab seringkali lembaga peradilan menjadi tidak independen karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik.

4. Dibutuhkan tindakan yang tegas untuk menolak intervensi dari pihak manapun dan merombak sekaligus membangun sistem penegakan hukum yang tidak korup atau bersih dan bebas dari KKN, dengan melakukan tindakan pencegahan dan penindakan secara tegas bagi pelaku-pelaku korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.
5. Diperlukan untuk memasukan ketentuan asas retroaktif dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, agar terdapat kerjasama mengenai tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dapat menangani kasus-kasus korupsi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

Daftar Pustaka

- Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayumedia, Malang Jawa Timur, 2003
- Evi Hartanti, SH, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Penerbit Sinar Grafika 2005
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi*, Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta 2005
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*, Penerbit Djambatan, Jakarta 2001
- St. Harum Pudjiarto, *Politik Hukum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta 1994
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta 2002.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
- Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
- Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Website

www.hukmas.depkeu.go.id

www.hukumonline.com

www.pemantauperadilan.com

www.kompas.com

www.kpk.go.id

www.transparansi.go.id